

Pengenalan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia

Retno Mawarini Sukmariningsih, Agus Nurudin, Eko Nursanty
Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Indonesia
santy@ubtagsmg.ac.id

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 9 Maret 2022
Disetujui : 10 Maret 2022
Dipublikasi 1 April 2022

ABSTRACT

This research aims to look at the potential of government revenue through taxes on digital currencies or better known as cryptocurrencies and against digital assets called NFT. With normative research methods to analyze how cryptocurrencies and digital assets (NFT) should be taxed at low or high tax rates. In addition to understanding cryptocurrency taxation policies as well as NFT, the study also looked at the taxation policies of various countries on cryptocurrencies and digital assets. Each country has different guidelines and considerations for the legal status and policies of the regulation of cryptocurrencies and NFT. There is no consensus between countries about this.

Keywords; taxes, cryptocurrencies, digital assets, NFT

PENDAHULUAN

Hal baru termasuk teknologi selain membawa manfaat tidak jarang turut mengungkap kontroversi. Hal tersebut juga terjadi pada teknologi digital hingga terciptanya mata uang digital serta aset digital. Sejarah lahirnya produk tersebut adalah buah dari kemajuan teknologi informasi yang tidak membutuhkan perantara secara real time dapat memberikan informasi dengan mentautkan blok data secara kriptografis melahirkan sebuah sistem yang disebut *Blockchain* (Arslanian & Fischer, 2019).

Hingga akhirnya *Blockchain*, menjadi salah satu teknologi paling populer dan menjanjikan dalam beberapa tahun terakhir. Menyusul lahirnya mata uang baru yang disebut Bitcoin, dimana popularitas serta nilainya tumbuh dalam sekejap. Awalnya, *Blockchain* hanya terkait erat dengan Bitcoin. Namun seiring waktu, teknologi *blockchain* telah menjadi solusi yang berdiri sendiri yang dapat digunakan untuk banyak tujuan lain, seperti meningkatkan proses pembayaran, menyimpan data, dan transaksi pada intinya hal baru ini menawarkan banyak keuntungan. Tidak seperti sistem lainnya yang terpusat, dan keamanan tetap menjadi prioritas. Bahkan ketika koneksi individu gagal, hal tersebut tidak akan mempunyai dampak. Tidak adanya perantara juga berkontribusi terhadap keamanan data. Seperti kita ketahui semua persoalan hari ini mengenai penyalahgunaan data masih menjadi praktik ilegal para pihak ketiga. Kasus-kasus data nasabah kartu kredit yang diperdagangkan adalah salah satu kasus yang masih kerap terjadi. Sedangkan dalam *blockchain*, hal tersebut tidak terjadi (Kwak, 2019).

Hal tersebut tentu diterima pada beberapa industri, dan industri keuangan adalah pengguna utama dari konsep *blockchain*. Cryptocurrency sejauh ini merupakan aplikasi paling terkenal di *blockchain*, salah satu hal yang menaikkan popularitasnya karena laporan keuangan berbeda dengan sistem konvensional. Dimana harus tunduk terhadap aturan serta otoritas berbagai institusi. Dalam Bitcoin, blok dibuat oleh apa yang disebut penambang, yang diberi imbalan dengan Bitcoin atau mata uang kripto lainnya, seperti

Ethereum, yang bertanggung jawab atas validasi blok (Omote & Yano, 2020). Penambang menggunakan perangkat komputasi khusus (disebut ekskavator) untuk memvalidasi blok. Seluruh proses sering disebut "penambangan cryptocurrency." Dari gambaran singkat ini Bitcoin menunjukkan bahwa prinsip blockchain dapat mengubah proses transaksi uang. Sektor keuangan akan segera dapat mengganti sebagian besar operasinya dengan teknologi blockchain, yang akan sangat meningkatkan proses pembayaran. Saat ini, pembayaran kartu kredit diselesaikan dalam beberapa jam atau bahkan sehari-hari. Dalam rantai blok, penundaan seperti itu tidak diperlukan karena pembayaran dapat dilakukan secara real time melalui apa yang disebut penyesuaian buku besar (general ledger) (Ajao et al., 2019). Blockchain dapat merevolusi seluruh proses transaksi tradisional dengan secara otomatis mengeksekusi kontrak dengan cara yang hemat biaya, transparan, dan aman (Reinhard, 2019).

Analisis literatur menunjukkan bahwa *blockchain* memiliki aplikasi lain juga. Misalnya, N. Szabo memperkenalkan konsep "kontrak pintar" yang menghubungkan protokol komputer ke antarmuka pengguna untuk mengimplementasikan persyaratan kontrak (Westerkamp, 2019). Berkat sistem blockchain, kontrak pintar menjadi semakin populer karena dapat dibuat lebih mudah dengan blok. Menurut penulis, pendekatan inovatif semacam itu dapat menghilangkan keterlibatan pengacara dan bank dalam penyelesaian kontrak properti. Kontrak pintar juga dapat diterapkan pada manajemen properti, baik berwujud maupun tidak berwujud (Jung, 2018). Contoh bagus dari teknologi blockchain yang menangani kontrak pintar dalam model yang disajikan di atas adalah Ethereum, sistem terdesentralisasi yang awalnya diusulkan oleh Buterin (Tarkhanov, 2019). Ethereum dapat dilihat sebagai perpanjangan dari blockchain Bitcoin yang mendukung aplikasi yang lebih luas. Menurut Gunay, teknologi blockchain memungkinkan kontrak dibuat menggunakan enkripsi dan tanpa keterlibatan pihak ketiga, seperti notaris, yang sebelumnya diperlukan untuk membangun kepercayaan. Sekarang, kriptografi memungkinkan orang di seluruh dunia untuk saling percaya dan mentransfer berbagai sumber daya melalui jaringan peer-to-peer melalui Internet (Gunay & Kaşkaloglu, 2019). Mengutip Wang: Georgia telah menjadi negara pertama di dunia yang membangun kembali pendaftaran tanahnya dengan *blockchain*, menyingkirkan gaya birokrasi lama (Wang et al., 2020).

NFT adalah token yang tidak dapat dipertukarkan yang sebagian besar menggunakan teknologi blockchain Ethereum untuk mengidentifikasi kepemilikan aset digital yang dapat berupa musik, video, gambar, koleksi, atau file digital lainnya seperti peralatan atau karakter dalam game. Setiap token adalah bukti kepemilikan suatu aset, biasanya aset digital, meskipun mereka dipasarkan sebagai bukti kepemilikan aset dunia nyata juga. Kepemilikan NFT dibuktikan dengan 'catatan yang tidak dapat diubah dan diamankan secara kriptografis di blockchain' yang dimaksudkan untuk diambil sebagai bukti oleh orang lain di cryptosphere bahwa seseorang adalah pemilik aset yang mendasarinya, yang mirip dengan 'a sertifikat digital dari judul atau cap keaslian' (Muthe et al., 2020).

Catatan kepemilikan ini dapat ditemukan di blockchain, sedangkan aset digital itu sendiri disimpan di 'server terpisah yang tidak diamankan secara kriptografis yang dimiliki oleh platform host'. Dalam istilah yang lebih sederhana, NFT adalah tokenisasi hak yang mungkin diturunkan dari seni, misalnya lisensi untuk kombinasi tertentu. Memiliki NFT berarti memiliki hak yang dirangkum dalam NFT. Koleksi dan NFT seni tampaknya menjadi kategori NFT yang paling populer, terlebih belum lama ini digemparkan seseorang yang berhasil meraup jutaan dolar dari menjual gambarnya di

pasar NFT Gozali dan Ahmed turut menjadikan aset digital NFT dikenal lebih luas (Penowo, 2022).

Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian kali ini, bagaimana penerapan hukum pajak pada cryptocurrency serta NFT yang kian massif diperdagangkan serta digunakan sebagai mata uang digital serta aset digital. Ada potensi yang sangat besar dapat diperoleh bagi pendapatan negara. Secara legalitas dapat digunakan sebagai alat investasi untuk dimasukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Perdagangan crypto di Indonesia disetujui dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

METODE

Disajikan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum deskriptif normatif. Penelitian hukum (legal research) adalah suatu penelitian bertujuan mendapatkan atau menemukan suatu kebenaran koherensi yakni tersedia atau belum aturan hukum terhadap suatu tindakan. Dalam hal ini penulis mencoba menganalisa bagaimana sebuah produk digital dalam hal ini cryptocurrency serta aset digital terhadap kewajiban aturan perpajakan. Mengingat regulasi hukum yang spesifik mengatur penerimaan pajak terhadap transaksi cryptocurrency di Indonesia belum ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cryptocurrency mengacu pada mata uang jaringan open source, berbasis matematis dan peer-to-peer. Tidak ada otoritas manajemen terpusat maupun kontrol dan pengawasan terpusat untuk mata uang ini. Dalam cryptocurrency, prinsip-prinsip kriptografi digunakan untuk mengembangkan ekonomi informasi yang aman yang dapat beroperasi secara tersebar tanpa terhubung ke pusat (Busulwa & Evans, 2021). Menurut beberapa definisi, itu adalah sistem penerbitan mata uang virtual yang menyediakan alat pembayaran virtual untuk barang dan jasa tanpa otoritas pusat yang dapat diandalkan dan berfungsi sebagai mata uang standar (Al-Rawy & Elci, 2018).

Ada kekurangan hukum dalam definisi dan pengoperasian cryptocurrency, baik di tingkat internasional maupun nasional. Kurangnya aturan peraturan untuk cryptocurrency memberi mereka area di mana mereka dapat mempertahankan keberadaannya secara mandiri dan menciptakan persepsi bahwa mereka adalah struktur otonom yang independen dari pengaturan hukum. Tetapi situasi ini bersifat sementara karena baik organisasi internasional maupun lembaga-lembaga terkait di banyak negara terus mencari pengaturan hukum untuk struktur-struktur ini. Ada beberapa ketidakpastian dalam banyak aspek cryptocurrency legal di beberapa negara dan ilegal di beberapa negara lain. Beberapa negara telah menyiapkan infrastruktur hukum dan teknologi yang diperlukan untuk cryptocurrency dan teknologinya sementara beberapa negara masih mencari.

Karakteristik cryptocurrency dan persyaratan teknologi menciptakan kesenjangan di banyak bidang dalam hal ekonomi nasional. Kesenjangan ini menyebabkan sejumlah tantangan dan peluang. Dalam hal otoritas ekonomi dan pembuat kebijakan, infrastruktur yang disediakan oleh teori ekonomi untuk mengisi kesenjangan ini dan membuat pilihan yang optimal terbatas (Chiu & Koepl, 2017: 2).

Dapat dikatakan bahwa, atas dasar pencarian peraturan hukum tentang cryptocurrency, gagasan yang memberikan refleksi yang sehat dari dampak inovasi teknologi ini pada dimensi nasional dan internasional terhadap kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan keuangan dan mencegah penyalahgunaannya sangat penting karena

cryptocurrency adalah sistem yang tidak terpusat, yang keberadaannya dibuat oleh individu atau lembaga yang berada di luar otoritas dan kendali publik dan merupakan bagian dari sistem di mana siapa saja yang ingin berpartisipasi, menyembunyikan identitasnya, dan memindahkan uang tanpa hambatan dan kontrol. Karakteristik ini menyediakan lingkungan yang sesuai untuk realisasi berbagai aktivitas ilegal yang sensitif bagi komunitas internasional seperti pencucian uang dari aktivitas ilegal, perdagangan ilegal, perjudian ilegal, penghindaran pajak, dan pendanaan terorisme (Reinhard, 2019; Riehl & Ward, 2020).

Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cryptocurrency dapat menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan dalam hal ekonomi nasional. Ekosistem yang diciptakan oleh sistem cryptocurrency di lingkungan mereka dan berbagai aktivitas seperti arsitektur blockchain yang dapat diakses oleh pengguna, penambangan dll. menciptakan ketidakpastian dalam pembentukan infrastruktur hukum dan pengaturan untuk tujuan perpajakan (Yano et al., 2020).

Bagaimana pajak suatu kegiatan baru yang infrastruktur hukumnya tidak dapat didirikan muncul sebagai masalah lain. Untuk mengatasi masalah ini, banyak negara telah meningkatkan upaya untuk membuat uang digital mereka sendiri untuk menggantikan cryptocurrency. Cryptocurrency mengandung peluang dan risiko untuk negara berkembang.

Di negara berkembang, pasar koin kripto dan volume transaksi berbeda. India pasar crypto telah berkembang lebih awal pada tahun 2012 dan memiliki area penggunaan yang sangat kecil, mulai berkembang pesat karena platform pertukaran koin crypto yang mulai muncul di negara tersebut. Bahkan warga India banyak menarik peredaran uang mereka berpindah pada mata uang digital tersebut, orang-orang mulai beralih ke cryptocurrency. Sehingga tidak mengherankan jika pemerintah Narendra Modi tersebut menerapkan aturan baru mengenakan pajak yang tinggi terhadap cryptocurrency hingga NFT (Melani, 2022).

Banyak negara berkembang melihat solusi cryptocurrency untuk masalah seperti penurunan nilai mata uang nasional dan serangan spekulatif dan sebagai peluang perdagangan alternatif. Namun, beberapa negara berkembang berhati-hati tentang cryptocurrency, dan beberapa negara bahkan melarang transaksi tertentu. Misalnya, China mulai melarang transaksi tertentu di pasar koin kripto pada tahun 2017. Korea Selatan dan Thailand sedang melakukan studi untuk mengambil langkah-langkah regulasi. Menurut hukum Vietnam, pajak tidak dapat dipungut atas pendapatan dalam cryptocurrency karena tidak dapat dianggap sebagai aset. Pada akhir tahun 2017, diputuskan bahwa cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah disana (Le et al., 2018).

Jika di Indonesia cryptocurrency legalisasinya terdapat pada 1 Angka 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka, dijelaskan dengan seksama bahwa Aset Kripto juga termasuk komoditas dimana aset digital tersebut terkoneksi pada jaringan peer-to-peer dan buku besar yang telah terdistribusi.

Dan cryptocurrency merupakan salah satu bentuk dari Aset Kripto. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan suatu sistem yang dijalankan dengan teknologi kriptografi sehingga dapat melakukan proses pengiriman data yang aman serta terciptanya pertukaran mata uang digital. Secara sederhananya cryptocurrency merupakan sistem mata uang virtual yang memiliki fungsi mirip dengan

mata uang biasanya namun dilakukan untuk transaksi bisnis yang virtual pula. Terdapat beberapa macam dari produk cryptocurrency, namun Bitcoin merupakan suatu produk cryptocurrency pertama dan paling terkenal di pasar online disamping produk Altcoins atau Alternatice Coin yang macam-macamnya seperti Ethreum, Ripple, dan LiteCoin. Jaringan atau sistem pembayaran dalam cryptocurrency merupakan jaringan dalam bentuk peer- to-peer yang terdesentralisasi dan dikontrol sepenuhnya oleh pengguna serta tanpa Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019. Indonesia merupakan termasuk pasar potensial dari investasi cryptocurrency, sehingga apabila pemerintah membuat suatu regulasi yang tepat, maka Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar pula dari adanya pemajakan cryptocurrency tersebut". Apabila mengacu terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, cryptocurrency yang termasuk dalam aset kripto bukan merupakan suatu barang yang tidak dapat dikenai PPN sebagaimana Pasal 4A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM sehingga dapat dikatakan bahwa cryptocurrency merupakan objek dari PPN. Di lain sisi, cryptocurrency juga tergolong sebagai komoditi sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Sehingga capital gain dari adanya transaksi cryptocurrency dapat dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Ayat (1) sebagai pembaruan dari aturan sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Aturan baru ini mengatur wajib pajak dengan tarif sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Penggunaan cryptocurrency di Indonesia sebagai salah satu pilihan investasi menjadi potensi dalam penarikan pajak. Hal ini tidak saja pengunanya yang terus merangkak naik, volume perdagangannya pun kian membengkak. Bahkan berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Indonesia sampai dengan 31 desember 2021, investor yang berinvestasi mencapai 10 juta orang dengan volume perdagangan hampir mencapai Rp 500 Triliyun (Olavia, 2022).

Potensi penarikan pajak pada mata uang digital serta aset digital dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dari sisi penjualan, disini potensi PPN yang diperoleh dari perusahaan yang masuk kedalam kategori Pengusaha Kena Pajak (PKP) , kedua potensi PPh yang diperoleh dengan adanya keuntungan modal yang diperoleh investor cryptocurrency atau NFT atas margin dari kurs jual serta kurs beli.

Selisih ini dapat dikenakan pajak antara kurs jual dan beli yang merupakan suatu keuntungan yang dapat dikenakan pajak.

Dalam kajian kali ini peneliti memberi titik tumpu pada aspek penarikan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency dan NFT di Indonesia. Dimana Wajib Pajak adalah subjek pajak yang telah mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajibannya dalam membayarkan Pajak Penghasilan atas transaksi cryptocurrency termasuk NFT termasuk kategori perorangan. Maka tentu berkewajiban melaporkannya dalam SPT Tahunan.

Namun kendala literasi perpajakan masih menjadi kendala sehingga masyarakat serta para pengguna mata uang serta aset digital atau cryptocurrency dan NFT belum melaporkan. Hal ini tentu dapat mengurangi penerimaan pajak negara Indonesia dari adanya investasi yang menggunakan cryptocurrency.

Permasalahan terhadap aturan serta perpajakan terhadap aset digital serta mata uang digital tampaknya juga terjadi di negara-negara lain. Tampak prespektif tiap negara terhadap cryptocurrency masih berbeda-beda. Beberapa Negara memperlakukan cryptocurrency sebagai transaksi barter, beberapa lainnya diperlakukan sebagai properti. Jelas bahwa tidak ada konsensus kerangka perpajakan cryptocurrency di antara negara-negara didunia.

Beberapa negara akan kita ulas dibawah ini setidaknya hal ini mewartakan bahwa kekosongan aturan mengenai pajak atas produk digital tersebut bukan hanya domain negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara dengan kestabilan ekonomi pun masih terus mempelajari mengenai pajak, aturan serta per-undang-undangnya.

Sebagian besar pemerintah menekankan risiko tinggi cryptocurrency. Terlihat bahwa sistem memiliki proses transaksi yang tidak diatur dan tidak ada jalan hukum yang tersedia bagi investor cryptocurrency jika terjadi kerugian. Cryptocurrency juga dipandang sebagai sistem untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, terorisme, dan penghindaran pajak.

Namun baru-baru ini beberapa negara seperti Australia, Kanada, dan Islandia telah memperluas undang-undang mereka tentang pasar cryptocurrency untuk mengurangi kerugian pasar cryptocurrency. Belum ada konsensus tentang istilah yang digunakan oleh negara-negara untuk merujuk cryptocurrency. Beberapa istilah untuk cryptocurrency di beberapa negara disajikan pada tabel 1. Berikut

Tabel 1. Negara dengan istilah cryptocurrency

Nama Negara	Istilah Yang Dipakai
Argentina, Thailand, dan Australia	mata uang digital
Kanada, Cina, Taiwan	komoditas virtual
Jerman	crypto-token
Swiss	token pembayaran
Italia, Lebanon	mata uang cyber
Honduras, Meksiko	aset virtual

Sumber: Peneliti dari berbagai sumber.

Selain tidak ada konsensus di antara negara-negara tentang status hukum cryptocurrency, tidak ada konsensus bagaimana cara mengenakan pajak pada cryptocurrency. Misalnya beberapa negara" melarang cryptocurrency secara mutlak, sementara beberapa negara melarang secara implisit. Selain itu, ada beberapa negara yang tidak memiliki kerangka regulasi secara keseluruhan atau sebagian seperti Prancis, Finlandia, Belgia, Denmark, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan.

Beberapa negara seperti Spanyol, Belarus, dan Luksemburg justru melihat potensi

besar dalam teknologi di balik sistem cryptocurrency dan mereka mengembangkan peraturan untuk menarik investasi di perusahaan teknologi.

Masalah perpajakan merupakan salah satu hal yang penting. Masalah muncul bagaimana mengkategorikan cryptocurrency untuk keperluan perpajakan. Banyak negara telah mengkategorikan cryptocurrency secara berbeda untuk tujuan pajak. Misalnya Israel, Bulgaria, Swiss mengenakan pajak cryptocurrency sebagai aset, aset keuangan, dan mata uang asing. Argentina, Spanyol dan Denmark tunduk pada cryptocurrency sebagai pajak penghasilan. Selain bahwa perusahaan membayar pajak perusahaan,

Sementara di Inggris profit yang dihasilkan dalam investasi cryptocurrency tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Dalam tabel 2. berikut akan disajikan status perpajakan terhadap cryptocurrency pada beberapa negara.

Tabel 2. Status Perpajakan Terhadap Cryptocurrency Pada Beberapa Negara.

Negara	Status Perpajakan
Amerika Serikat	Cryptocurrency tidak memiliki status legal tender di AS. Selain itu mereka dianggap sebagai properti untuk tujuan pajak federal AS. Apa pun kebijakan pajak yang diterapkan pada transaksi properti, prinsip pajak yang sama juga berlaku untuk transaksi yang menggunakan mata uang kripto. Jika karyawan dibayar upah dalam cryptocurrency, upah ini tunduk pada pemotongan pajak penghasilan federal dan pajak gaji. Jika pembayaran dilakukan kepada kontraktor independen dan penyedia layanan lain dalam mata uang kripto, pembayaran ini tunduk pada pajak dan aturan pajak wirausaha berlaku. Jika pembayaran yang dilakukan menggunakan cryptocurrency tunduk pada pelaporan
Rusia	Transaksi cryptocurrency dilarang pada tahun 2015, tetapi menariknya pada awal tahun 2018 Kementerian Keuangan Rusia menjelaskan bahwa mereka sedang mengerjakan undang-undang untuk mengatur transaksi cryptocurrency tanpa sepenuhnya melarang mereka dan melalui undang-undang ini dimungkinkan untuk mengenakan pajak cryptocurrency transaksi untuk mendukung APBN
Australia	Di negara ini setiap transaksi mata uang kripto harus dicatat untuk menentukan statusnya terhadap pajak. Mempunyai panduan tentang perpajakan mata uang kripto pada tahun 2014. Menurut panduan, transaksi mata uang kripto diperlakukan seperti transaksi barter. Jika individu menjual atau menghadiahkan mata uang kripto, memperdagangkan atau menukar mata uang kripto (termasuk pelepasan satu mata uang kripto untuk mata uang kripto lainnya)

Canada	<p>Cryptocurrency didefinisikan sebagai mata uang digital atau uang virtual yang dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang atau jasa di Internet, dan cryptocurrency diterima sebagai mata uang digital. Mata uang digital yaitu cryptocurrency dapat dijual atau dibeli seperti komoditas. Kewajiban pajak dapat muncul, dalam konteks ini. Menurut implementasi Kanada, cryptocurrency tunduk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, Badan Pendapatan Kanada harus diberitahu tentang penggunaan cryptocurrency, jika tidak maka tidak sah."</p>
Cyprus	<p>Di Siprus, istilah mata uang virtual digunakan untuk menggambarkan cryptocurrency. Bank Sentral Siprus menyatakan bahwa pembelian, penyimpanan, atau perdagangan mata uang virtual bukanlah alat pembayaran yang sah. Juga, tidak ada kerangka peraturan tentang cryptocurrency, dan publik memperingatkan potensi kerugian cryptocurrency. Keuntungan dari perdagangan cryptocurrency tidak dikenakan pajak, termasuk juga perdagangan sekuritas yang lain seperti saham dan forex.</p>
Perancis	<p>Cryptocurrency didefinisikan sebagai mata uang virtual yang tidak diatur tanpa jaminan penggantian. Mata uang virtual tidak memiliki status hukum atau peraturan. Selain itu, cryptocurrency dikritik karena membantu kegiatan kriminal. Laporan lain yang diterbitkan oleh Banque de France pada tahun 2018 menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diterima sebagai mata uang. Oleh karena itu tidak ada jaminan keamanan, konvertibilitas atau nilai. Namun, Banque de France menyarankan kerangka peraturan untuk menangani kerugian mata uang kripto.¹ Keuntungan satu kali yang diperoleh dari mata uang kripto dianggap sebagai keuntungan modal dan dikenakan pajak.</p>
Inggris	<p>Cryptocurrency tidak diklasifikasikan sebagai alat pembayaran yang sah di Inggris dan tidak memiliki undang-undang cryptocurrency khusus.⁷ Jika individu di Inggris memegang cryptocurrency untuk investasi, ini dianggap sebagai aset, dan keuntungan yang akan diperoleh tunduk pada capital gain perpajakan. Individu yang berdagang dalam cryptocurrency dikenakan pajak sebagai pendapatan atas keuntungan mereka. Dalam hal perusahaan, keuntungan atau kerugian pada cryptocurrency</p>

	dikenakan pajak sebagai pendapatan. Otoritas Pajak Inggris telah menerbitkan panduan tentang perlakuan PPN sementara atas cryptocurrency. Terakhir, tidak ada pajak transfer yang dibayarkan di Inggris.
Spain	Cryptocurrency tidak diizinkan oleh peraturan apa pun di Spanyol. Namun, pemerintah bertujuan untuk membuat beberapa pengaturan untuk mata uang kripto, yang akan mencakup kemungkinan pemotongan pajak untuk perusahaan di sektor teknologi rantai blok. Keuntungan cryptocurrency dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perorangan.
Argentina	Cryptocurrency bukan mata uang legal di Argentina, karena tidak dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga keuntungan kenaikan nilai ataupun hasil perdagangannya tidak dikenakan pajak.
China	Pada tahun 2017 Pemerintah China mengumumkan bahwa penawaran koin awal dilarang di China, dan pemerintah tidak mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

Sumber; (Barth, 2019)

Dapat dipahami kebijakan mengenai perpajakan pada cryptocurrency berbeda tiap negara, hal ini berkaitan mengenai cara pandang terhadap cryptocurrency serta aset digital. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa tidak ada konsensus di antara negara-negara tentang status hukum cryptocurrency. Selain itu, juga tidak ada konsensus tentang regulasi dan kebijakan perpajakan cryptocurrency juga. Hanya beberapa negara memiliki kerangka aturan yang menyeluruh terhadap kepemilikan, perdagangan serta aset cryptocurrency sementara beberapa negara lainnya hanya memiliki kerangka peraturan sebagian.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas maka dibutuhkan aturan hukum, tentang keberadaan aset digital serta mata uang digital. Dari aturan tersebut dirumuskan ketentuan hukum perpajakan sehingga ketentuan hukum Pajak Penghasilan atas transaksi salah satu aset kripto yaitu cryptocurrency di Indonesia dapat diperoleh.

Dikarenakan belum adanya aturan perpajakan terhadap cryptocurrency serta aset digital atau NFT di Indonesia maka potensi adanya penghindaran pembayaran pajak dapat terjadi. Dapat dikatakan kekosongan hukum atau aturan perpajakan di Indonesia khusus pelaku investasi cryptocurrency maka penerimaan negara dari pajak atas transaksi investasi cryptocurrency serta aset digital NFT masih belum optimal sementara potensinya sangat besar. tersebut masih kurang dan belum optimal.

REFERENSI

- Ajao, L. A., Agajo, J., Adedokun, E. A., & Karngong, L. (2019). Crypto Hash Algorithm-Based Blockchain Technology for Managing Decentralized Ledger Database in Oil and Gas Industry. In *J* (Vol. 2, Issue 3, pp. 300–325). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/j2030021>
- Al-Rawy, M., & Elci, A. (2018). A Design for Blockchain-Based Digital Voting System. In *Advances in Intelligent Systems and Computing* (pp. 397–407). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02351-5_45
- Arslanian, H., & Fischer, F. (2019). Blockchain As an Enabling Technology. In *The Future of Finance* (pp. 113–121). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-14533-0_10
- Barth, J. R. (2019). An American Perspective on Financial Market Development in Emerging Asia (Presentation Slides). In *SSRN Electronic Journal*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3426237>
- Busulwa, R., & Evans, N. (2021). Blockchain and other distributed ledger technologies. In *Digital Transformation in Accounting* (pp. 265–278). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429344589-24>
- Gunay, S., & Kaşaloğlu, K. (2019). Seeking a Chaotic Order in the Cryptocurrency Market. In *Mathematical and Computational Applications* (Vol. 24, Issue 2, p. 36). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/mca24020036>
- Jung, G. (2018). A Study on the legal nature of cryptocurrency and a smart contract. In *Commercial Law Review* (Vol. 36, Issue 4, pp. 109–150). Korean Commercial Law Association. <https://doi.org/10.21188/clr.36.4.4>
- Kwak, J.-H. (2019). A conceptual model of crypto-currency for travel using a blockchain consensus mechanism. In *International Journal of Tourism and Hospitality Research* (Vol. 33, Issue 3, pp. 143–154). Korea Tourism Research Association. <https://doi.org/10.21298/ijthr.2019.3.33.3.143>
- Le, T.-H., Park, D., Tran, C.-P.-K., & Tran-Nam, B. (2018). The Impact of the Hai Yang Shi You 981 Event on Vietnam's Stock Markets. In *Journal of Emerging Market Finance* (Vol. 17, Issue 3). SAGE Publications. <https://doi.org/10.1177/0972652718798215>
- Melani, A. (2022). *India Bakal Kenakan Pajak 30 Persen untuk Kripto hingga NFT*. [www.liputan6.com](https://www.liputan6.com/crypto/read/4875391/india-bakal-kenakan-pajak-30-persen-untuk-kripto-hingga-nft). <https://www.liputan6.com/crypto/read/4875391/india-bakal-kenakan-pajak-30-persen-untuk-kripto-hingga-nft>
- Muthe, K. B., Sharma, K., & Sri, K. E. N. (2020). A Blockchain Based Decentralized Computing And NFT Infrastructure For Game Networks. In *2020 Second International Conference on Blockchain Computing and Applications (BCCA)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/bcca50787.2020.9274085>
- Olavia, L. (2022). *Sepanjang 2021, Ini Pencapaian Investasi Kripto di Indonesia*. [beritasatu.com](https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-ini-pencapaian-investasi-kripto-di-indonesia). <https://www.beritasatu.com/ekonomi/873895/sepanjang-2021-ini-pencapaian-investasi-kripto-di-indonesia>
- Omote, K., & Yano, M. (2020). Bitcoin and Blockchain Technology. In *Economics, Law, and Institutions in Asia Pacific* (pp. 129–136). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3376-1_8
- Penowo, A. (2022). *Saingi Ghozali Everyday, Bocah 12 Tahun Lebih Tajir Jualan di NFT*. [www.pikiranrakyat.com](https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1903629068/saingi-ghozali-everyday-bocah-12-tahun-lebih-tajir-jualan-di-nft). <https://karanganyarnews.pikiran-rakyat.com/tekno/pr-1903629068/saingi-ghozali-everyday-bocah-12-tahun-lebih-tajir-jualan-di-nft>

- Reinhard, B. (2019). Zehn Jahre Blockchain – Bitcoin, Crypto Kitties und die digitale Blockchain-ID – Eine Reise. In *Wirtschaftsinformatik & Management* (Vol. 11, Issue 2, pp. 81–83). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH. <https://doi.org/10.1365/s35764-019-00165-x>
- Riehl, J. R., & Ward, J. (2020). Transaction Pricing for Maximizing Throughput in a Sharded Blockchain Ledger. In *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/cvcbt50464.2020.00008>
- Tarkhanov, I. (2019). Ethereum-based cryptocurrency reliability assessment method. In *Artificial societies* (Vol. 14, Issue 3). LLC Integration Education and Science. <https://doi.org/10.18254/s207751800006336-8>
- Wang, G., Wang, S., Bagaria, V., Tse, D., & Viswanath, P. (2020). Prism Removes Consensus Bottleneck for Smart Contracts. In *2020 Crypto Valley Conference on Blockchain Technology (CVCBT)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/cvcbt50464.2020.00011>
- Westerkamp, M. (2019). Verifiable Smart Contract Portability. In *2019 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/bloc.2019.8751335>
- Yano, M., Dai, C., Masuda, K., & Kishimoto, Y. (2020). Creation of Blockchain and a New Ecosystem. In *Economics, Law, and Institutions in Asia Pacific* (pp. 1–19). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3376-1_1